



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 06/IN/M/2015

TENTANG

PERSIAPAN MENGHADAPI MUSIM HUJAN TAHUN 2015/2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghadapi musim hujan perlu dilakukan antisipasi penanganan banjir, tanah longsor, gangguan fungsi jalan/jembatan, jaringan air minum, air limbah, drainase serta persampahan dan kesiapan peralatan tanggap darurat, untuk menghindari dampak yang lebih besar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Persiapan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2015/2016.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);